



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BIMA**

I. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK


Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berdasarkan alasan berikut :

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17);
2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

A. PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. Penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. Permohonan informasi publik ditanggapi sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
 2. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID Kabupaten.
-

II. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



PPID Kabupaten Bima
Ketua,

TTD,

H. ABDUL WAHAB USMAN SH.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640130 199203 1 008